

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PENCULIKAN ANAK  
(STUDI KASUS DI POLTABES PADANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan S1 Jurusan  
Ilmu Hukum  
Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang**

**YAHDI JANNATA  
05 940 124**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**Nomor Register : 132/ PK IV/ X/ 2009**



**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PENCULIKAN ANAK  
(STUDI KASUS DI POLTABES PADANG)**

( Yahdi Jannata N, 05940124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman,  
2009)

**ABSTRAK**

Maraknya kasus penculikan anak sudah sangat meresahkan . Penculikan anak ini dapat mengakibatkan kerugian yang bisa dialami oleh korban ataupun keluarga korban. Penculikan anak pada umumnya dilatar belakangi karena faktor ekonomi dan psikologi. Tetapi lebih banyak faktor ekonomi menjadi faktor utama terhadap penculikan anak, karena kekurangan ekonomi maka seseorang berani melakukan tindakan penculikan terhadap anak. Modus pelaku penculikan bermacam-macam antara lain pelaku telah mengetahui situasi, pelaku biasanya orang yang sudah dikenal, pelaku biasanya telah mengintai calon korbannya. Dalam proses suatu perkara pidana diperlukan penanganan yang dilakukan penyidik untuk mengungkap, membuat jelas serta membuat terang suatu tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana penculikan anak khususnya. Berhasil atau tidaknya polri dalam penyidikan lebih lanjut adalah tergantung dari usaha, keterampilan, serta tindakan dan kemampuan dari penyidik. Untuk menangkap pelaku penculikan anak penyidik terlebih dahulu menerima laporan dan pengaduan. Laporan dan pengaduan inilah yang memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Sementara itu faktor kendala yang dialami polri dalam penyidikan tindak pidana penculikan anak antara lain saksi-saksi yang kurang mendukung, tersangka yang tidak jelas, barang bukti tidak ada, dan petunjuk yang tidak ada. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan yuridis sosiologis dan juga bersifat deskriptif. Jenis datanya adalah data primer. Metode pengumpulan datanya yaitu melakukan wawancara dengan KASAT RESKRIM Kota Padang. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini dari teori-teori pendapat para ahli dan buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa polri sudah melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik walaupun belum maksimal. Hal ini dilihat dari belum semua laporan yang diterima dari masyarakat dapat diselesaikan karena masih ada pelaku penculikan yang belum terungkap keberadaannya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Presiden mencanangkan “Gerakan Nasional Perlindungan Anak”. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Tanggal 23 juli . Perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan, terutama demi pembangunan sumber daya manusia. Di Indonesia perhatian bidang perlindungan anak merupakan salah satu tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>1</sup>

Semua anggota masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi kejahatan terus meningkat secara cepat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Terutama kasus kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu polisi diharapkan dapat melindungi anak dalam maraknya penculikan terhadap anak.<sup>2</sup>

Kesadaran akan pentingnya Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek, dan memandang manusia sebagai makhluk berharga dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib

---

<sup>1</sup>Krisnawati, Emiliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV Utomo Bandung. 2005. Hal 1-2.

<sup>2</sup>Acmad, Turan. *Kiat Menghindari Kejahatan*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 1995. Hal 1-2.

dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan.<sup>3</sup>

Bicara soal anak berarti membahas tentang masa depan bagaimana kelangsungan hidupnya untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya, pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan pengayoman serta memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap perkembangannya baik secara materil maupun spirituil.

Pemahaman inilah yang perlu kita tanamkan agar kita benar-benar tidak bisa mengesampingkan masalah anak. Apabila melihat fenomena saat ini sangatlah memprihatinkan karena ada sebagian anak yang terabaikan oleh orangtua.

Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak anak yang menjadi korban kejahatan, terutama pada kasus penculikan terhadap anak, biasanya anak sebagai korban penculikan terjadi karena rentannya pengawasan orangtua terhadap anak, kesibukan orangtua, dan kurangnya pengetahuan orangtua tentang perlindungan anak.

Penculikan pada umumnya dilatar belakangi karena faktor ekonomi dan psikologi. Tetapi lebih banyak faktor ekonomi menjadi faktor utama terhadap penculikan anak, karena kekurangan ekonomi maka seseorang berani melakukan tindakan penculikan terhadap anak. Faktor psikologi jarang ditemui. Namun tidak tertutup kemungkinan munculnya penculikan dipengaruhi oleh gangguan jiwa, dan bisa juga dilatar belakangi dendam dan sakit hati.

---

<sup>3</sup> Susilawati, Ima Dkk. *Konvensi Hak Anak*. Sahabat Remaja. Jakarta. 1999. Hal 23.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu mengenai peranan penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana penculikan anak, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana penculikan anak.

Peranan penyidik polri dalam penanganan tindak pidana penculikan anak ini, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui dan menangkap pelakunya , langkah-langkah yang dilakukan, antara lain, menerima laporan dan pengaduan, melakukan penyidikan, dan tertangkap tangan pada waktu melakukan tindak pidana.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penculikan anak yaitu :

Saksi-saksi yang tidak mendukung, tersangka yang tidak jelas, barang bukti tidak ada, petunjuk tidak ada.

3. Upaya penyidik Polri dalam mengurangi tingkat kejahatan terutama tindak pidana penculikan anak

Disamping pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempedomani taktik dan tehnik kepolisian juga tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam memberikan keterangan dan informasi kepada

kepolisian baik berupa keterangan, petunjuk tentang siapa pelaku dari tindak pidana penculikan anak tersebut.

## **B. SARAN**

Setelah penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu, maka disini penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pembaca, antara lain :

1. Dalam melaksanakan tugas penyidikan kasus pidana, khususnya penculikan anak penyidik haruslah selalu mengingat dan menghayati ketentuan perundang-undangan agar pelaksanaan tugasnya benar-benar berdasarkan undang-undang, khususnya hukum pidana.
2. Dalam penanganan terhadap perlindungan terhadap anak maka aparat kepolisian dan instansi pemerintahan yang berwenang harus lebih sigap dan tanggap dalam mengungkap dan menanggulangi tingkat kejahatan terutama dalam kasus penculikan anak yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Sebaiknya Polisi harus tanggap terhadap setiap gejolak yang ada di masyarakat dan dengan cepat memberikan penyelesaian berupa pelayanan-pelayanan dan pengarahan yang adil baik kepada pelapor dan pengadu serta kepada para pelaku tindak pidana, oleh karena itu peran kepolisian dalam memelihara keamanan masyarakat sangat penting terutama dalam tindak pidana penculikan anak yang semakin berkembang di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Acmad, Turan. *Kiat Menghindari Kejahatan*. Gramedia Pustaka Jakarta. 1995.
- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, 2002 Jakarta
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Arief Mansur , M.Didik dan Gultom Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Elsam, *Kode Etik Untuk Para Pejabat Penegak Hukum*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 17 Desember 1979.
- Gosita, Arif Dr. S.H. *Masalah Korban Kejahatan*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2004.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar. "*Himpunan Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*". Jakarta. 2001.
- Krisnawati, Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV Utomo Bandung. 2005.
- Muladi, HAM dalam Persepektif Sistim Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Susilawati, Ima Dkk. *Konvensi Hak Anak*. Sahabat Remaja. Jakarta. 1999.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum* jakarta : Rineka Cipta.
- Yulius S. *Kamus Baru Bahasa Indonesia Usaha Nasional*, Surabaya, 1984.